



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Nomor : 91/Un.10.0/R/HM.01/04/2017
Nomor : W11-A33/ 0907/HM.01/IV/2017

TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan april tahun dua ribu tujuh belas (27-04-2017), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. H. Hamdani, SH.** : Ketua Pengadilan Agama Ambarawa, berkedudukan di Jalan Mgr. Soegiyopranoto Nomor 105 Ambarawa Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ambarawa, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

